

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Penerapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara *Teleconference* Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki pertentangan pada Asas kehadiran terdakwa atau asas *ius singular, ius speciale*, atau *bizonder strafrecht* dalam pemeriksaan di persidangan. Pasal 154 KUHAP menyatakan secara implisit bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP. Pertentangan berikutnya adalah mengenai Pasal 230 KUHAP yang menyebutkan Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Sedangkan sidang secara *teleconference* dilakukan secara terpisah yaitu di ruang sidang pada gedung pengadilan, kantor Kejaksaan atau penuntut dan lapas/rutan. Terlebih lagi dalam KUHAP tidak mengenal istilah sidang melalui *teleconference*, oleh sebab itu penerapannya haruslah diatur melalui regulasi hukum yang setara dengan Undang-Undang atau KUHAP itu sendiri haruslah dilakukan revisi.
- 2 Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Pengadilan Negeri Bekasi dilandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Namun istilah sidang secara *Teleconference* belum diatur di dalam Undang-Undang atau dalam KUHAP dan juga belum mengenal istilah *Teleconference* dan mengalami kendala akibat kurang memadainya perangkat persidangan *Teleconference* yang menyebabkan audio atau suara dari pihak yang sedang bersidang terkadang tidak terdengar.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- 1 Perlu dibuat suatu landasan yang kuat dalam penerapan sidang secara Teleconference, yaitu dengan membuat peraturan khusus yang setingkat dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Pemerintah.
- 2 Mahkamah Agung harus benar-benar menjalankan kewenangannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* agar kendala terkait kurang memadainya perangkat sidang *Teleconference* tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

